

PERAN PEMAHAMAN KONSEP DAN PENERAPAN METODE AUDIT SYARIAH DALAM LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH

Elga¹, Tasya², Masyhuri³

elgaaa670@gmail.com¹, tasya824@gmail.com², masyhuri.akuntansi@gmail.com³

Institut Agama Islam Negeri Bone

ABSTRAK

Lembaga Keuangan Syariah yang berada di bawah pengawasan Dewan Pengawas Syariah bertugas dalam hal-hal yang menyangkut aspek Syariah. Auditor Syariah bertujuan untuk memperbaiki seluruh tugas dan tanggung jawab yang ada padanya. Penelitian ini berfokus pada perkembangan audit syariah di Indonesia yang menjadi kesempatan sekaligus hambatan di masa mendatang, sehingga audit syariah bisa berfungsi dalam memastikan keselarasan prinsip syariah di lembaga keuangan syariah di Indonesia. Seorang auditor Syariah wajib memiliki sertifikasi Syariah yang menjadi landasan dalam menjalankan tanggung jawabnya. Jenis penelitian yang dilakukan dalam studi ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan kajian pustaka merupakan cara untuk mengumpulkan informasi, yaitu melalui membaca dan menganalisis bahan-bahan yang bersifat teori berupa metode yang mengkaji beberapa buku sebagai sumber informasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemahaman konseptual yang komprehensif memungkinkan auditor syariah berperan tidak hanya sebagai pendeteksi ketidaksesuaian tetapi juga sebagai penjaga integritas prinsip-prinsip syariah dalam seluruh aktivitas bisnis. Di sisi lain, penerapan metode audit yang tepat, terstandarisasi, dan sesuai prinsip syariah menjadi landasan penting dalam membangun siste, pengawasan yang kuat, adaptif, dan akuntabel. Oleh karena itu, diperlukan sinergi antara otoritas keuangan lembaga pendidikan, dan pelaku industri guna membentuk ekosistem audit syariah yang professional, berintegritas, dan berkelanjutan.

Kata Kunci: Auditing Syariah, Pemahaman Konsep, Lembaga Keuangan Syariah.

PENDAHULUAN

Dalam perkembangan industri keuangan syariah yang semakin pesat, kebutuhan akan sistem pengawasan yang andal dan terstandarisasi menjadi sangat mendesak. Salah satu instrumen utama dalam menjaga integritas sistem keuangan syariah adalah audit kepatuhan syariah (sharia compliance audit). Audit ini bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh aktivitas, produk, dan sistem operasional lembaga keuangan syariah telah berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip dan kaidah syariah yang bersumber dari Al-Qur'an, Sunnah, ijma', dan qiyas. Tidak seperti audit konvensional yang fokus utamanya adalah pada aspek keuangan dan operasional, audit kepatuhan syariah menekankan pada dimensi spiritual dan etika Islam yang lebih luas. Oleh karena itu, audit kepatuhan syariah bukan hanya kegiatan pengawasan teknis, melainkan juga bagian dari misi moral lembaga keuangan syariah dalam menjaga kepercayaan publik dan menciptakan sistem ekonomi yang adil dan berintegritas. (Baehaqi 2022)

Pemahaman tentang konsep audit kepatuhan syariah masih sering kali belum utuh, baik di kalangan praktisi, akademisi, maupun regulator. Banyak pihak yang masih menyamakan audit kepatuhan syariah dengan audit internal biasa, padahal ruang lingkup dan kerangka kerja yang digunakan memiliki dimensi yang sangat berbeda. Audit kepatuhan syariah tidak sekadar menilai kepatuhan administratif atau dokumen legal, tetapi harus memahami substansi dari akad-akad syariah, karakteristik transaksi muamalah, serta prinsip-prinsip syariah yang mendasarinya. Dengan kata lain, pemahaman terhadap konsep audit ini tidak hanya membutuhkan keahlian di bidang akuntansi atau audit, tetapi juga pengetahuan mendalam mengenai fikih muamalah dan hukum ekonomi Islam. Tanpa

pemahaman yang tepat terhadap konsep dasarnya, audit kepatuhan syariah berpotensi mengalami bias dalam pelaksanaan maupun pelaporannya. (Dewi 2023)

Selain pemahaman konsep, tantangan lain yang sangat krusial adalah penerapan metode audit kepatuhan syariah yang belum seragam dan cenderung bervariasi antar lembaga. Tidak adanya standar metodologis yang baku mengakibatkan kualitas audit kepatuhan syariah sulit untuk diukur secara objektif. Di beberapa lembaga, audit syariah dilakukan oleh tim internal yang kurang memiliki independensi; di lembaga lain, audit hanya dilakukan secara formalitas untuk memenuhi regulasi, tanpa ada tindakan korektif yang konkret. Bahkan, dalam beberapa kasus, pelaksanaan audit hanya sebatas checklist administratif tanpa mendalami substansi transaksi yang diuji. Hal ini memperlihatkan adanya kesenjangan antara idealitas konsep audit syariah dengan realitas penerapannya di lapangan. Maka, diperlukan kajian yang lebih sistematis dan komprehensif untuk menganalisis sejauh mana ketepatan pemahaman konsep audit kepatuhan syariah di berbagai level pelaku industri, serta bagaimana metode yang digunakan mencerminkan prinsip-prinsip syariah secara utuh.

Dalam konteks regulasi di Indonesia, keberadaan Dewan Pengawas Syariah (DPS) dan peran Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) menjadi bagian integral dalam pelaksanaan audit kepatuhan syariah. Namun demikian, struktur pengawasan ini masih memiliki kelemahan, seperti keterbatasan jumlah auditor syariah yang kompeten, belum adanya sertifikasi nasional yang wajib, dan kurangnya sinergi antara DPS dan otoritas pengawas keuangan seperti OJK atau BI. Dalam praktiknya, tanggung jawab audit kepatuhan syariah sering kali dibebankan pada DPS, yang pada saat yang sama juga memiliki fungsi konsultatif dan fatwa. Ketiadaan pemisahan peran antara fungsi audit dan fungsi penetapan kebijakan syariah berpotensi menimbulkan konflik kepentingan. Oleh karena itu, untuk meningkatkan kualitas dan efektivitas audit kepatuhan syariah, perlu dibangun sistem audit yang profesional, independen, dan berlandaskan pada standar metodologis yang diakui secara nasional maupun internasional. (Febrian 2023)

Penelitian ini tidak hanya bertujuan untuk menggambarkan kondisi faktual pelaksanaan audit, tetapi juga untuk mengevaluasi sejauh mana pemahaman dan pelaksanaan audit sesuai dengan kerangka normatif dan prinsip-prinsip maqashid syariah. Dengan pendekatan analitis, penelitian ini dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan literatur keuangan syariah, sekaligus menjadi bahan masukan bagi regulator, lembaga keuangan, dan akademisi dalam menyusun kebijakan, standar, dan kurikulum pelatihan yang lebih sesuai dengan kebutuhan industri. Pada akhirnya, audit kepatuhan syariah yang kuat akan memperkuat kepercayaan masyarakat, meningkatkan integritas industri keuangan syariah, serta mendukung tercapainya sistem ekonomi Islam yang stabil, inklusif, dan berkelanjutan.

METODE

Jenis penelitian yang digunakan terkait penelitian ini adalah jenis penelitian kualitatif yang merupakan penelitian yang temuan-temuannya tidak diperoleh melalui prosedur statistik atau bentuk perhitungan lainnya, tetapi pada prosedur analisa non sistematis. Prosedur ini menghasilkan temuan yang diperoleh dari data yang dikumpulkan dengan beragam sarana. Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kajian pustaka sebagai metode pengumpulan informasi, yaitu dengan membaca dan mempelajari referensi yang bersifat teoritis, suatu pendekatan yang dilakukan melalui penelaahan beberapa buku sebagai sumber data. (Marzuki 2020).

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Auditing Dalam Perspektif Syariah dan Prinsipnya

Kebenaran data dalam catatan keuangan merupakan suatu hal yang diperintahkan oleh Allah SWT, sehingga tidak diperbolehkan ada modifikasi atau pengurangan dari jumlah transaksi yang sesungguhnya. Pemeriksaan catatan-transaksi keuangan dalam akuntansi dikenal sebagai audit. Praktik yang berkaitan dengan pentingnya proses audit juga dijelaskan dalam Al-Qur'an yang berbunyi "Hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti, agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatan itu". (QS. Al-Hujurat [49]:6). Berdasarkan terjemahan ayat ini, kita bisa mengambil pelajaran bahwa pemeriksaan laporan keuangan adalah aktivitas yang perlu dilakukan untuk memastikan keakuratan laporan tersebut dan menghindari kerugian atau masalah bagi pihak-pihak yang menggunakan informasi dari laporan keuangan itu. Dengan adanya saran tersebut, kemajuan ilmu pengetahuan dan kebijakan modern mengharuskan perusahaan publik untuk memberikan jaminan kepada pemangku kepentingan mengenai keandalan laporan keuangan melalui proses audit. Menurut Shafii et al, auditing dalam Islam dapat didefinisikan sebagai: (a) kegiatan menghitung, memeriksa, dan mengawasi (proses yang terstruktur); (b) aktivitas seseorang (pekerjaan dunia atau amal; lengkap dan sesuai dengan syariah); (c) untuk memperoleh pahala dari Allah di hari kiamat. (Malahayatie 2022).

2. Opini Makna Auditor dan Audit Syariah

Kemajuan dalam ekonomi syariah memerlukan adanya lembaga audit syariah yang berdiri sendiri atau independen, serupa dengan lembaga audit konvensional. Misalnya, lembaga jasa audit baik yang berasal dari sektor swasta maupun pemerintah, termasuk Kantor Akuntan Publik (KAP), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), perlu menyediakan layanan tambahan berupa audit syariah yang menyeluruh untuk lembaga keuangan syariah. Di Indonesia, tanggung jawab atas pengawasan serta audit syariah sejatinya berada di tangan Dewan Pengawas Syariah (DPS), bukan auditor syariah, meskipun DPS belum tentu memiliki pemahaman yang cukup mengenai proses auditing syariah, akuntansi syariah, dan hal-hal terkait lainnya. Pihak-pihak utama yang terlibat dalam pelaksanaan audit syariah pada suatu entitas yang memiliki peran dan tanggung jawab masing-masing. Meliputi auditor eksternal, Dewan Pengawas Syariah, auditor internal, komite audit, serta divisi tata kelola. Audit syariah dalam layanan keuangan Islam Merujuk pada proses pengumpulan dan evaluasi bukti untuk menilai serta melaporkan tingkat kepatuhan informasi terhadap kriteria yang telah ditetapkan berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Audit ini harus dilakukan oleh individu yang memiliki kompetensi dan independensi dalam bidangnya. Dalam pelaksanaannya, informasi yang diaudit harus disajikan dalam format yang telah terverifikasi, serta harus mengacu pada standar atau kriteria tertentu yang memungkinkan auditor melakukan penilaian secara objektif terhadap informasi tersebut. (Malahayati 2022).

Peran auditor syariah sangat bergantung pada tingkat kompetensi yang dimilikinya. Kompetensi dapat didefinisikan sebagai aspek perilaku yang berkaitan dengan kinerja unggul seseorang dalam melaksanakan tugas. Hal ini menunjukkan sejauh mana individu mampu menyelesaikan pekerjaan dengan lebih efektif dibandingkan orang lain.

kompetensi mencakup kombinasi dari kemampuan teknis, keterampilan, dan pengetahuan yang diperlukan untuk menjalankan peran profesional secara optimal. Kompetensi tersebut bisa bersifat umum (generik) atau disesuaikan secara khusus dengan kebutuhan organisasi tertentu, kompetensi merupakan integrasi dari berbagai atribut

penting, seperti pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang menjadi dasar dalam menilai kelayakan seorang auditor syariah. Oleh karena itu, para lulusan program studi akuntansi di masa mendatang dituntut untuk memahami penerapan berbagai standar yang relevan dalam konteks akuntansi Islam, mengingat banyak negara Muslim mengadopsi standar yang beragam dalam praktiknya. Konteks bisnis memengaruhi keputusan tentang standar akuntansi di negara-negara dengan mayoritas Muslim. Para akademisi perlu mempelajari standar akuntansi internasional serta standar yang diterapkan oleh negara-negara Muslim lainnya jika mereka ingin berkiprah di luar negeri. Pendidikan tinggi diharapkan dapat menginisiasi program dan pelatihan baru bagi bank syariah. Saat ini, ada kebutuhan mendesak untuk pelatihan yang adekuat mengenai konsep syariah, mengingat mayoritas petugas bank berasal dari latar belakang konvensional. Mengingat audit syariah masih banyak dilakukan oleh auditor internal, banyak auditor syariah di bank syariah yang kurang berpengalaman dan tidak memiliki profesionalisme atau kualifikasi akademis yang baik di bidang perbankan syariah. (Nuha 2021)

Kompetensi Auditor Syariah Terdapat ketimpangan dalam tingkat kompetensi auditor syariah di Indonesia. Hal ini disebabkan oleh masih relatif barunya keberadaan entitas syariah di tanah air, sehingga sumber daya manusia yang tersedia belum sepenuhnya mampu memenuhi kebutuhan industri yang berkembang saat ini. Akibatnya, Dewan Pengawas Syariah sering kali berasal dari kalangan ulama yang dipilih lebih karena faktor karisma dan popularitas di masyarakat, bukan karena keahlian mereka dalam bidang akuntansi, keuangan, atau syariah secara menyeluruh.

Di sisi lain, untuk menjawab kebutuhan akan tenaga profesional di bidang audit, khususnya audit syariah, sejumlah sekolah profesi auditor mulai fokus pada pengembangan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi dan kapabilitas dalam audit berbasis syariah. Diharapkan sekolah profesi auditor ini dapat memperbaiki mutu sumber daya manusia, baik dari segi jumlah maupun kualitas. Dalam praktik di lapangan saat ini, kemampuan auditor syariah di perbankan syariah tidak jauh berbeda dengan auditor syariah di sektor lain. Masih sedikit yang memiliki keahlian untuk menjadi auditor syariah di perbankan syariah, di mana seorang auditor di bidang ini perlu mempunyai kemampuan akuntansi serta pengetahuan tentang syariah yang mencakup fiqh muamalah, ushul fiqh, qawaid fiqh, dan ayat-ayat serta hadis yang berkaitan dengan ekonomi. Kompetensi adalah kemampuan dan keterampilan dalam melaksanakan tugas atau profesi tertentu. Seorang individu yang kompeten adalah mereka yang dapat melaksanakan pekerjaannya dengan hasil yang memuaskan. Kompetensi yang harus dimiliki oleh auditor syariah antara lain: (a) Mempunyai kemampuan, sikap, dan pengetahuan terkait bidang akuntansi atau auditing. (b) Menguasai pengetahuan syariah mengenai prinsip dan hukum Islam, terutama dalam fiqh muamalat. (c) Memiliki pemahaman yang mendalam tentang As-Sunnah dan ilmu fiqh Islam seperti ushul fiqh. (d) Mengetahui standar akuntansi internasional yang diadaptasi dengan akuntansi dan auditing yang berlaku di tingkat nasional. Juga standar yang diadopsi oleh negara-negara Muslim lainnya apabila mereka berencana bekerja di negara yang menerapkan audit syariah. (e) Kemampuan bahasa Arab dan Inggris yang baik. (f) Memiliki pemahaman yang mendalam dengan pengetahuan yang kuat. dalam bidang keuangan dan bisnis (g) Memiliki akhlak yang baik, berwibawa, mampu berpendapat tentang ketentuan dan tujuan syariah. (Nuha 2021)

Auditor syariah dituntut untuk menguasai dua bidang sekaligus, yaitu akuntansi dan audit syariah. Seorang auditor seharusnya memahami aspek-aspek syariah. Perlu memiliki kemampuan yang baik dalam akuntansi dan audit, auditor syariah juga diharuskan untuk melaksanakan pengujian kepatuhan syariah terhadap Lembaga Keuangan Syariah. Selain

itu, auditor juga wajib mengerti standar akuntansi internasional yang diadopsi bersamaan dengan standar akuntansi dan audit yang berlaku di level nasional, sekaligus memahami standar akuntansi dan audit yang digunakan oleh negara-negara yang menerapkan audit syariah, karena hal ini penting untuk menyusun pendapat. Menurut Nawal et al, dinyatakan: “Menghadapi pertumbuhan pesat lembaga Islam di seluruh dunia, khususnya, IFIs, makalah ini meneliti apakah praktik audit syariah saat ini di IFIs sejalan dengan harapan umat Islam”. Ini menunjukkan bahwa selama ini, auditor syariah dinilai belum memiliki keahlian yang memadai, karena jumlah auditor yang memiliki kompetensi di kedua bidang yaitu akuntansi dan audit syariah masih terbatas. Ketidakcukupan kompetensi di kedua bidang, akuntansi dan audit syariah, membuat permintaan akan auditor syariah menjadi sangat penting. Ketidakeimbangan antara kemampuan di bidang keuangan dan akuntansi dengan aspek syariah, sertifikasi yang belum optimal, serta sedikitnya institusi pendidikan dan pelatihan yang menawarkan kurikulum akuntansi/audit syariah mempengaruhi sedikitnya auditor syariah yang berkualitas di Indonesia. Terkait dengan kemampuan auditor syariah, masih ada kekurangan dalam kompetensi antara syariah dan akuntansi. Di Indonesia, auditor yang memiliki sertifikasi di bidang syariah hanya sekitar 97 orang sementara jumlah bank syariah mencapai 189. Jumlah ini jelas tidak seimbang dengan kebutuhan auditor syariah di Indonesia. Selain dari segi jumlah, kualitas auditor syariah juga masih diragukan. Kualifikasi auditor syariah masih sering menjadi sorotan, terutama karena belum tersedianya lembaga khusus yang menyelenggarakan program sertifikasi secara resmi bagi profesi tersebut. Padahal, keberadaan sertifikasi sangat penting karena berfungsi sebagai indikator kompetensi yang dimiliki oleh auditor syariah.

Tanpa adanya kualifikasi yang memadai, auditor yang ditunjuk untuk melakukan audit pada lembaga keuangan syariah berisiko tidak mampu menjalankannya secara efektif. Hal ini dapat berdampak pada hasil audit yang tidak akurat dan kurang mencerminkan tingkat kepatuhan syariah dari lembaga yang diaudit. Oleh karena itu, sistem sertifikasi yang terstandar menjadi kebutuhan mendesak guna menjamin kualitas dan kredibilitas audit syariah di sektor keuangan Islam. Penerapan Sertifikasi audit syariah dipandang sebagai hal yang krusial dalam sektor keuangan, khususnya pada industri keuangan Islam. Sertifikasi ini menjadi bukti atas keahlian dan profesionalisme seorang auditor dalam bidang audit syariah. Tujuan utama dari sertifikasi tersebut adalah untuk menilai apakah mutu, proses, dan aktivitas yang dilakukan telah sesuai dengan standar dan kriteria yang telah ditetapkan. Dengan demikian, keberadaan sertifikasi audit syariah bukan hanya menjadi bentuk pengakuan atas kompetensi dan capaian seorang auditor, tetapi juga memberikan jaminan kepada para pemangku kepentingan bahwa auditor tersebut memiliki profesionalisme dan kesiapan untuk menjalankan tanggung jawabnya. Audit yang berkualitas memerlukan kombinasi antara kemampuan teknis, pengetahuan mendalam, pendidikan formal, pelatihan yang memadai, serta pengalaman praktis yang relevan. Dalam panduan yang diterbitkan oleh International Federation of Accountants (IFAC) pada standar pendidikan internasional (IES), persyaratan kompetensi untuk auditor profesional meliputi bahwa auditor harus mempunyai pendidikan resmi yang relevan dengan audit, keahlian profesional, serta kemampuan dalam menerapkan nilai-nilai profesional, etika, dan sikap yang sesuai. (Febrian 2023)

Berdasarkan hal ini, dapat dilihat bahwa kompetensi auditor ditentukan oleh sejumlah atribut relevan seperti pemahaman, kemampuan, dan perilaku. Oleh karena itu, auditor internal yang berafiliasi dengan IFI tidak hanya perlu memiliki keterampilan dalam audit tetapi juga harus memiliki latar belakang pengetahuan tambahan mengenai Syariah, khususnya dalam Fiqh Muamalat. Ini bertujuan untuk memastikan bahwa pemeriksaan

Syariah yang tepat telah dilakukan dan bahwa seluruh operasi IFI berjalan sesuai dengan prinsip syariah. (Nuha 2021).

3. Analisis Ketepatan Pemahaman Konsep Dan Penerapan Metode Dalam Auditing Syariah

Audit kepatuhan syariah merupakan suatu proses sistematis yang dilakukan untuk menilai sejauh mana operasional dan transaksi lembaga keuangan syariah (LKS) telah sesuai dengan prinsip, ketentuan, dan fatwa syariah yang berlaku. Audit ini bukan sekadar proses administratif atau pelengkap kegiatan audit internal dan eksternal biasa, melainkan merupakan upaya integral dalam menjaga kemurnian dan keautentikan aktivitas lembaga syariah dari aspek syariah. Tujuan utamanya bukan hanya untuk memenuhi regulasi, tetapi juga memastikan bahwa lembaga keuangan syariah benar-benar menjalankan prinsip-prinsip keuangan Islam, baik dalam aspek produk, prosedur, maupun etika bisnisnya. Karena lembaga keuangan syariah beroperasi berdasarkan kepercayaan publik, khususnya umat Islam, maka keberadaan audit kepatuhan syariah menjadi penentu utama dalam menjaga legitimasi dan kredibilitas lembaga tersebut. (Jusri 2022)

Secara konseptual, audit kepatuhan syariah memiliki cakupan yang lebih luas dibandingkan dengan audit konvensional. Audit ini harus memadukan pemahaman mendalam mengenai prinsip-prinsip syariah khususnya fikih muamalah dengan teknik audit modern. Artinya auditor syariah dituntut untuk memiliki keahlian tidak hanya dalam akuntansi dan manajemen risiko, tetapi juga memahami aspek hukum Islam yang kompleks, seperti jenis-jenis akad (akad tabarru' dan akad tijari), larangan riba, gharar, dan maysir, serta prinsip keadilan dan transparansi. Ketika auditor tidak memahami hakikat prinsip-prinsip tersebut secara mendalam, maka audit yang dilakukan hanya bersifat formalitas atau administratif, yang pada akhirnya gagal mendeteksi pelanggaran syariah secara substantif. Misalnya, sebuah akad murabahah yang pada dasarnya diperbolehkan dalam Islam, bisa saja menjadi tidak syar'i jika proses dan implementasinya tidak mengikuti ketentuan yang tepat dan hal ini hanya bisa diidentifikasi dengan audit syariah yang benar-benar memahami konsep dasar tersebut.

Namun dalam praktiknya, ketepatan pemahaman terhadap konsep audit kepatuhan syariah masih menghadapi banyak tantangan. Salah satu tantangan utama adalah masih adanya perbedaan persepsi antara auditor, manajemen, dan Dewan Pengawas Syariah (DPS) mengenai batasan dan kedalaman ruang lingkup audit. Di beberapa lembaga, audit syariah dipahami hanya sebagai pelaporan tahunan atas pemenuhan fatwa DSN-MUI, tanpa adanya pemeriksaan menyeluruh terhadap kontrak, praktik bisnis, dan implementasi produk. Sementara itu, sebagian auditor internal tidak memiliki kapasitas untuk menilai aspek syariah, dan hanya fokus pada risiko operasional atau efisiensi biaya. Ketidaksinkronan ini berdampak pada lemahnya pengawasan substantif, sehingga praktik-praktik yang bertentangan dengan syariah masih mungkin terjadi meskipun telah melewati proses audit. (Dewi 2023)

Penerapan metode audit kepatuhan syariah juga belum sepenuhnya konsisten dan terstandarisasi. Saat ini belum ada metodologi audit syariah yang baku yang diterapkan secara luas di semua institusi keuangan berdasarkan prinsip syariah, baik di level domestik maupun global. Di Indonesia, OJK telah mendorong terbentuknya pedoman audit internal syariah, namun implementasinya sangat bergantung pada masing-masing lembaga. Sebagian LKS mengembangkan metode audit sendiri berdasarkan panduan internal, sementara yang lain menyerahkan sepenuhnya pada DPS yang kerap tidak memiliki sumber daya dan waktu yang memadai untuk melakukan audit secara menyeluruh. Metode yang digunakan juga sering kali bersifat reaktif menunggu laporan pelanggaran atau keluhan

daripada proaktif melalui audit berkala dan random sampling atas transaksi dan dokumen. (Nuha 2021)

Audit kepatuhan syariah dilaksanakan melalui beberapa tahapan metodologis yang sistematis, mulai dari perencanaan audit (audit planning), pelaksanaan audit (audit execution), hingga pelaporan dan tindak lanjut (audit reporting & follow-up). Pada tahap perencanaan, auditor harus menentukan ruang lingkup audit, identifikasi risiko syariah, serta memilih unit atau transaksi yang akan diuji. Dalam pelaksanaan, auditor melakukan pemeriksaan dokumen, wawancara dengan pihak terkait, dan observasi langsung terhadap proses transaksi. Tahap pelaporan harus mencakup temuan non-kepatuhan, penjelasan detail penyebabnya, dan rekomendasi perbaikan yang sesuai dengan ketentuan syariah. Terakhir, tahap tindak lanjut dilakukan untuk memastikan bahwa perbaikan benar-benar dijalankan, dan lembaga mengambil langkah preventif agar pelanggaran tidak berulang.

Audit kepatuhan syariah harus dilakukan oleh tim yang independen, profesional, dan kompeten. Di negara-negara seperti Malaysia dan Bahrain, keberadaan Shariah Audit Department yang berdiri terpisah dari DPS telah menjadi standar. Mereka memiliki tim audit tersendiri yang dilatih khusus, menggunakan perangkat lunak audit syariah, dan menyusun laporan berkala yang diawasi oleh regulator. Indonesia masih dalam tahap membangun sistem ini. Beberapa bank syariah besar telah mulai menerapkan audit kepatuhan syariah secara mandiri, namun secara umum, lembaga-lembaga kecil masih sangat tergantung pada DPS yang memiliki keterbatasan. Ini menunjukkan pentingnya penguatan struktur kelembagaan audit syariah dan pengembangan sumber daya manusia yang mumpuni di bidang tersebut. (Dewi 2023)

Keterbatasan pemahaman dan metode audit kepatuhan syariah ini pada akhirnya akan berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan lembaga terhadap prinsip-prinsip syariah, serta pada tingkat kepercayaan masyarakat. Jika publik merasa bahwa audit syariah hanya bersifat simbolis, maka kredibilitas lembaga syariah akan diragukan. Hal ini tidak hanya berdampak pada reputasi, tetapi juga potensi penurunan penghimpunan dana, penarikan simpanan, dan kerugian dalam jangka panjang. Oleh karena itu, penguatan fungsi audit syariah menjadi elemen penting dalam membangun industri keuangan syariah yang tidak hanya kompetitif secara bisnis, tetapi juga konsisten secara ideologis dan spiritual.

KESIMPULAN

Analisis terhadap ketepatan pemahaman konsep dan penerapan metode audit kepatuhan syariah merupakan elemen krusial dalam pengembangan sistem pengawasan yang efektif dan kredibel di sektor keuangan Islam. Pemahaman konseptual yang komprehensif memungkinkan auditor syariah berperan tidak hanya sebagai pendeteksi ketidaksesuaian, tetapi juga sebagai penjaga integritas prinsip-prinsip syariah dalam seluruh aktivitas bisnis. Di sisi lain, penerapan metode audit yang tepat, terstandarisasi, dan sesuai prinsip syariah menjadi landasan penting dalam membangun sistem pengawasan yang kuat, adaptif, dan akuntabel. Oleh karena itu, diperlukan sinergi antara otoritas keuangan, lembaga pendidikan, dan pelaku industri guna membentuk ekosistem audit syariah yang profesional, berintegritas, dan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Baehaqi, Ahmad. "Audit Internal Pada Lembaga Keuangan Syariah Dari Sudut Pandang Al-Hisbah." *JRKA*, 2022: 15-24.
- Dewi, Sari Kusuma. "Tantangan yang Dihadapi Auditor Syariah: Apakah Sertifikasi Akuntansi Syariah Sudah Cukup?" *Jurnal Dinamika Akuntansi Dan Bisnis*, 2023: 1-10.
- Febrian, Dodi. "Permasalahan Audit Syariah di Lembaga Bisnis Indonesia." *ISTIQRQ: Jurnal*

- Hukum Islam, Ekonomi Dan Bisnis, 2023: 154-164.
- Jusri, Aulia Putri Oktaviani. "Peran dan Kualifikasi Auditor Syariah dalam Meningkatkan Kinerja Perbankan Syariah. " JESKaPe: Jurnal Ekonomi Syariah, Akuntansi dan Perbankan, 2022: 121-157.
- Malahayatie. "Fungsi Auditor Syariah Dalam Sistem Jaminan Halal Pada Bank Syariah (Studi Kasus Perbankan Syariah di Indonesia). " JESKaPe: Jurnal Ekonomi Syariah, Akuntansi dan Perbankan, 2022: 121-157.
- Marzuki, Peter Mahmud. Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2020.
- Nuha, Gardina Aulin. "Tinjauan Audit Dari Sudut Pandang Syariah. " JIAI (Jurnal Ilmiah Akuntansi Indonesia), 2021: 1-14.